

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Study Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto)**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

TATIK AMALIA

NIM. 1423204080

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

MOTTO

Dengan ini saya :

Nama : Tatik Amalia

NIM : 1423204080

Tugas kita bukanlah untuk berhasil.

Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita

menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Jalan :
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah (MPS)

Menyatakan bahwa **(Mario Teguh)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Purwokerto,



Tatik Amalia

NIM. 1423204080



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG KANTOR CABANG PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara/i **TATIK AMALIA NIM.1423204080** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam Ilmu Perbankan Syariah oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.


Ketua Sidang/Penguji


Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP.19851112 200912 2 007

Pembimbing/Penguji


H. Sochmin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001



Purwokerto, Juni 2017
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan


Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Tatik Amalia, NIM 1423204080 yang berjudul :

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG KANTOR CABANG
PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar ahli madya (A.Md).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 18 Mei 2017
Pembimbing



H. Sochimn, Lc.M.Si.
196910092003121001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa terimakasih, dengan rasa syukur kepada Allah SWT Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sucipto dan Ibu Sri Arti yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta selalu memberikan doa yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis.
2. Kakak-kakakku tersayang Mas Agung, Mba Riana, Mba Indah, yang selalu setia menemani saat suka maupun duka dan terimakasih atas dukungan serta bantuannya, baik berupa materi maupun non materi.
3. Sahabatku Ikka Virganita Nurcahyani, Umi Nur Hayati, Lutfi Romadoni, Maulina Nurandini dan seluruh sahabat kelas MPS B yang selalu menjadi saudara yang baik dan saling mendukung dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Keluarga besar PPM Zam-Zam Kedungwuluh First Generation, yang selalu memberikan saran dan semangat kepada penulis.
5. Keluarga besar Korkom IMM Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman HMJ Manajemen Perbankan Syariah Periode 2016, yang selalu bisa membuat hari penulis lebih menyenangkan. Semoga kebersamaan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.

7. Teman-teman DIII Manajemen Perbankan Syariah Angkatan 2014, yang selalu berbagi keceriaan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Canda tawa kalian tidak akan terlupakan.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.” Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Laporan Tugas Akhir ini disusun oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah yang dimaksud untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Ahli Madya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan serta perhatiannya, sehingga ungkapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada :

1. Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M. M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yois Shofwa Shafarani, S.P, M. Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Rina Heriyanti M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syariah .
5. H. Sochimim, Lc, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan.
7. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Taofik Abdi S.E Kepala Cabang BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto
9. Segenap Pimpinan dan Karyawan BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 2 Mei 2017

Peneliti



Tatik Amalia
NIM. 1423204080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ďad	ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ – *Kataba* يَذْهَبُ – *yazhabu*

فَعَلَ – *Fa'ala* سَعِلَ – *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ-	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ-	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ – *Kaifa*

هَوْلٌ – *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ-	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ-	<i>Ḍammah dan Wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ – *qāla* قِيلَ – *qīla*

رَمَى – *ramā* يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua :

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah* transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا – *rabbana* نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

القياس – *al-Qiyās* السماء – *as-Samā'*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

Hamzah di awal	ا كل	Ditulis <i>akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	Ditulis <i>ta'khuḏuna</i>

Hamzah di akhir	النوء	Ditulis <i>an-nau'u</i>
-----------------	-------	-------------------------

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

ومحمد الرسول : *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ولقد راه بالافق المبين : *wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir	6
D. Metode Penelitian Tugas Akhir	7
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	13


1. Tinjauan Tentang Sistem Bagi Hasil	13
a. Definisi Sistem Bagi Hasil	13
b. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil	15
c. Metode Sistem Bagi Hasil	17
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	25
2. Tinjauan Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
a. Definisi <i>Mudharabah</i>	29
b. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	33
c. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	36
d. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	40
e. Skema <i>Mudharabah</i>	42
B. Telaah Pustaka	43
1. Penelitian Terdahulu	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
a. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang	46
b. Tujuan Pendirian	47
c. Visi dan Misi	48
d. Motto dan Etos Kerja	49
e. Struktur Organisasi	49
2. Sistem Operasional dan Produk-Produk	62
a. Sistem Operasional BPRS Bumi Artha Sampang	62

b. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang	62
B. Pembahasan	69
1. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto	69
2. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil	15
Tabel 2.2. Tabel Distribusi Bagi Hasil Metode <i>Profit Sharing</i>	21
Tabel 2.3. Tabel Distribusi Bagi Hasil Metode <i>Revenue Sharing</i>	24
Tabel 2.4. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.5. Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Per 3 Bulan	81
Tabel 3.6. Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Diakhir Perjanjian	81



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perbedaan Bagi Hasil <i>Revenue Sharing</i> dan <i>Profit Sharing</i>	25
Gambar 2.2. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	42
Gambar 3.3. Struktur Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto	50
Gambar 3.4. Alur Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Brosur BPRS Bumi Artha Sampang
- Lampiran 3. Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 4. Data-Data Pengajuan Pembiayaan
- Lampiran 5. Cheklist Pengajuan Pembiayaan
- Lampiran 6. Memorandum Analisis Pembiayaan *Mudharabah*
- Lampiran 7. Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan
- Lampiran 8. Laporan Pendapatan Usaha
- Lampiran 9. Kartu Pembiayaan *Mudharabah*
- Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11. Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 12. Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 13. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 14. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 15. Sertifikat Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 16. Blanko/Kartu Bimbingan Tugas Akhir

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG
KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Tatik Amalia
1423204080

Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan pada awal akad. Namun dengan perkembangan bank syari'ah yang pesat sekarang ini berdampak pada persoalan baru, salah satunya masyarakat masih meragukan pelaksanaan sistem bagi hasil di perbankan syari'ah. Apabila hal ini tidak disikapi, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Diharapkan tugas akhir ini bisa mensosialisasikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada pembaca. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis membuktikan bahwa implementasi sistem bagi hasil di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto ditentukan dengan perhitungan bagi hasil menggunakan metode *profit sharing* yang nantinya akan dibagikan kepada kedua belah pihak. Disamping itu, adanya transparansi tentang berbagai hal dalam pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah juga sangat diharapkan agar terjadi sikap saling percaya antara nasabah dengan bank.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Bagi Hasil

**IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING SYSTEM ON MUDHARABAH
FINANCING PRODUCTS IN BPRS BUMI ARTHA SAMPANG
PURWOKERTO BRANCH OFFICE**

Tatik Amalia
1423204080

Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Mudharabah financing is a business cooperation contract between the first party as the owner of the fund (shahibul maal) and the second party as the fund manager (mudharib) to conduct business with the profit-sharing ratio according to the agreement at the beginning of the contract. However, with the rapid development of sharia banks now have an impact on new issues, one of the people still doubt the implementation of profit sharing system in syari'ah banking. If this is not addressed, it will reduce public confidence in sharia banking.

This study aims to describe the implementation of profit sharing system in mudharabah financing at BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto Branch Office. It is expected that this final project can socialize financing with the principle of profit sharing to readers. This research is categorized as field research with qualitative approach, while data collection is done through observation, interview and documentation at BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto Branch Office. Then the data obtained is processed by qualitative analysis method.

The results of research conducted by the authors prove that the implementation of profit sharing system in BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto Branch Office is determined by the calculation for the results using profit sharing method that will be distributed to both parties. Besides, the existence of transparency about mudharabah financing to customers is also expected to be mutual trust between customer and bank.

Keywords: Mudharabah Financing, Profit Sharing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank secara umum didefinisikan sebagai lembaga atau badan usaha yang melaksanakan tiga fungsi yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.¹ Praktiknya bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk perkreditan bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syari'ah.

Keberadaan dunia perbankan kini setiap tahunnya terus mengalami perkembangan yang sangat cepat, salah satunya dalam bidang perbankan syari'ah yang kian diminati oleh masyarakat luas karena sistemnya yang tanpa mengenal riba. Dengan kata lain, perbankan syari'ah telah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah ada kaitannya dengan bunga atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.²

Adapun bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi berbeda dengan bank konvensional yaitu memurnikan operasional perbankan syari'ah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 18.

² Lativa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik, Prospek*, (PT Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2001), hlm. 11.

meningkatkan kesadaran syari'ah umat islam serta dapat memperluas pangsa pasar perbankan syari'ah.³ Bank syari'ah juga berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang berkaitan dengan larangan kegiatan spekulatif (*maisyr*), ketidak pastian (*qharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi.

Di Indonesia, bank syari'ah pertama berdiri didasarkan pada UU No. 7 tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum bank umum syari'ah serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum bank pembiayaan rakyat syari'ah.⁴ Meskipun perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia sedikit terlambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, akan tetapi dengan adanya landasan hukum tersebut diprediksi perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang dengan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Ada dua istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di bank syari'ah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syari'ah dapat dikembangkan dengan bentuk pembiayaan (*financing*), sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 15.

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 2.

hasil (*profit sharing*).⁵ Basis keuntungan riil (*margin*) di bank syari'ah dioperasionalkan melalui produk pembiayaan *murabahah*, *istishna* dan *salam* sedangkan untuk bagi hasil (*profit sharing*) dioperasionalkan melalui produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank syari'ah dalam fungsinya sebagai penyalur dana menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil, khususnya pada sistem bagi hasil seperti yang ada pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Akan tetapi, dengan perkembangan bank syari'ah yang pesat sekarang ini berdampak pada persoalan baru. Salah satunya muncul kritik dari masyarakat islam sendiri yang meragukan pelaksanaan sistem bagi hasil di perbankan syari'ah. Hal tersebut bisa diartikan berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syari'ah yang segera harus disikapi dan dicarikan solusinya.⁶

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Metode *profit sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan metode *revenue sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162.

⁶ Muhammad Ghofur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 24.

pendapatan tersebut.⁷ Dari kedua metode tersebut pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu pembagian keuntungan dengan partisipasi bersama dan dengan akad *mudharabah* yang paling umum digunakan dalam menerapkan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*.

Bank dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang bisa melakukan penyimpanan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satunya adalah BPRS Bumi Artha Sampang yang telah merintis kantor cabang baru di Jl. Kalibener No. 14 Purwokerto. Sehingga untuk meningkatkan kepercayaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam produk yang berbasis syari'ah, maka BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto yang mempunyai motto Amanah, Adil dan Transparan mengeluarkan berbagai produk salah satunya adalah produk penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan yang ada di bank syari'ah merupakan kegiatan pokok bank dengan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁸ Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto memberikan pelayanan pembiayaan *mudharabah* yang umumnya biasa digunakan sebagai pendukung untuk mengembangkan produk bank syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil guna mencapai keuntungan yang dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. BPRS Bumi Artha

⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 96.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

Sampang Kantor Cabang Purwokerto juga dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya.⁹

Dengan demikian, BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat diharapkan akan dapat memberi kontribusi pendapatan yang besar bagi pihak bank dan juga mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Meskipun dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil, kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syari'ah dalam bentuk pembiayaan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan di bank syari'ah tidak berbeda dengan kredit yang ada di bank konvensional sehingga membuat kebanyakan masyarakat enggan untuk mengembangkan usahanya melalui perbankan syari'ah.

Dari uraian diatas, maka penelitian ini akan berusaha melakukan telaah terhadap penerapan sistem bagi hasil pada kegiatan usaha di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil salah satu produk sistem bagi hasil yang umum digunakan yaitu pembiayaan *mudharabah*. Maka melalui penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA**

⁹ <http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-bank.html>, diakses tanggal 17 Januari 2017

PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG KANTOR CABANG PURWOKERTO”.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Dalam hal ini penyusun dapat menambah pengetahuan dan juga membandingkan teori-teori yang didapat di perkuliahan dengan penerapannya pada lembaga keuangan perbankan syari'ah melalui observasi langsung di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

Tujuan Penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari'ah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil praktik kerja lapangan yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana pelaksanaan praktik kerja lapangan dan penelitian yang dilakukan, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis

ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

Penelitian bermakna sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan sangat penting. Dalam filsafat ilmu, penelitian menduduki satu tahapan yang disebut epistemologi, yaitu suatu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan benar.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari penggolongan menurut tempat pelaksanaan penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, motivasi secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹ Dalam hal ini, penulis menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari hasil observasi.

Menurut Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.¹² Dengan demikian, Pendekatan penelitian ini diharapkan akan terangkat gambaran mengenai aktualitas,

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 2.

¹¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

¹² *Ibid*, hlm. 4.

realitas, dan persepsi sasaran penelitian yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian Tugas Akhir di lokasi BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto, Jl. Kalibener No. 14, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian Tugas Akhir dilaksanakan mulai dari hari Senin, 9 Januari 2017 s.d 5 April 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹³ Data yang diobservasi berupa gambaran tentang perilaku, sikap, kelakuan, tindakan dalam suatu organisasi.

Untuk mengumpulkan data yang diinginkan penulis mendatangi langsung kantor BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Observasi yang diamati yaitu implementasi sistem bagi hasil

¹³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

pada produk pembiayaan mudharabah di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada responden. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*interview guide*).¹⁴ Dengan melakukan wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan yang rinci mengenai topik penelitiannya.

Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada staff karyawan BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto terkait dibidangnya masing-masing seperti melakukan wawancara dengan staff bagian accounting dan staff bagian customer service yang dilakukan dengan bentuk percakapan informal yang mengandung unsur spontanitas dan unsur kesantiaian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dijadikan sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan, serta meramalkan.¹⁵

Dalam dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran data dengan menelaah buku, penelitian-penelitian terdahulu, internet dan sumber-

¹⁴ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 143.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 217.

sumber lain yang berisikan informasi mengenai BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.¹⁶ Sehingga dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman, yaitu:¹⁷

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan reduksi data yaitu proses penyederhanaan data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang diperoleh sesuai dengan tempat yang dijadikan penelitian sekaligus hasil wawancara dengan karyawan BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

b. Display Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah display data. Dalam penelitian kualitatif, display data yaitu suatu proses

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 84.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 154.

pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat tabel, diagram atau grafik yang mengarah pada implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

c. Mengambil kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir ini merupakan suatu proses yang ketiga dalam menganalisis data. Proses ini dilakukan dengan mencari tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana penulisan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut :

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis bagi menjadi empat bab setelah itu tambahan formalitas yang berisikan halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran-lampiran lainnya jika dibutuhkan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu khususnya yang berkaitan dengan implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat gambaran umum tempat penelitian yaitu BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dan memuat tentang pemaparan data dan analisis mengenai hasil dan pembahasan penelitian tentang implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan serta saran-saran yang dianggap perlu dalam usaha menuju perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Sistem Bagi Hasil

a. Definisi Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* dalam perbankan syari'ah. Sistem inilah yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Mekanisme bank syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar moneter, sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.

Bagi hasil secara terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.³⁵ Hal tersebut bisa berupa suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan.

³⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 22.

Menurut pandangan Warde dan Mallat, sistem bagi hasil merupakan *core product* bagi bank syari'ah, sebab bank syari'ah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.³⁶ Maka dari itu, sekarang umat islam telah merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata yaitu dengan mendirikan bank syari'ah yang beroperasi tidak mendasarkan pada sistem bunga, namun dengan sistem bagi hasil yang terhindar dari unsur riba.

Lebih lanjut Antonio berpendapat, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).³⁷ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan bank syari'ah kepada masyarakat. Bank syari'ah menerapkan bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian

³⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 26.

³⁷ *Ibid*, hlm. 90.

pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah* ³⁸

b. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh islam. Secara mendasar persoalan tersebut dapat dikaji dari beberapa sisi, berikut perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini ³⁹.

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.
Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.
Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan oleh pihak kedua untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.

³⁸ *Ibid*, hlm. 286.

³⁹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 10.

Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.	Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.

Tabel 2.1. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Dengan adanya perbedaan tersebut, untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga maka bank syari'ah dalam menjalankan setiap kegiatannya mempunyai landasan operasional yang mengacu pada Al Qur'an dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atas dasar sistem bagi hasil dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT sehingga terhindar dari unsur riba yang tidak berorientasi pada kemashlahatan hidup umat manusia.

Adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga akan menimbulkan dampak dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak dari riba tersebut yaitu dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat saling menolong dengan sesama manusia serta tumbuhnya mental pemalas dan juga pemboros.⁴⁰ Kecenderungan masyarakat yang menggunakan sistem bunga pada umumnya lebih bertujuan untuk

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 21.

mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkannya.

c. Metode Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam perekonomian islam harus ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan peruntukan masing-masing pihak. Misalnya nisbah itu ialah 40:60, yang berarti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 40% kepada pemilik modal (*shahibul maal*) dan 60% kepada pengelola dana (*mudharib*).

Sebagai awal bahasan, nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.⁴¹

Untuk mendukung proses penentuan nisbah terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan, metode tersebut antara lain :

1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan

⁴¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.134.

dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC) dan *delayed factor*.

2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), *delayed factor*.

3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, *delayed factor*.⁴²

Sedangkan untuk sumber hukum atas metode bagi hasil dulunya adalah bersumber pada Fatwa DSN-MUI khususnya Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa DSN-MUI tersebut diterbitkan pada tanggal 16 September tahun 2000 yang menjelaskan tentang prinsip distribusi bagi

⁴² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 287.

hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah. Selanjutnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002. Dalam PSAK No. 59 khususnya pada paragraf 25 dinyatakan bahwa bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).⁴³

Dalam bank syari'ah, mekanisme perhitungan sistem bagi hasil prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah diterapkan dengan menggunakan dua bentuk, yaitu :

1. *Profit sharing* (bagi untung bersih)

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam istilah lain *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.⁴⁴

Dari penjelasan tersebut, dalam menghitung bagi hasil dengan *profit sharing* misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank syari'ah dan 60% untuk nasabah. Informasi keuangan nasabah antara lain: Pendapatan Rp 1.000.000.000, harga pokok penjualan Rp 7.000.000.000, biaya pemasaran Rp 50.000.000, biaya administrasi dan umum Rp 100.000.000, dan biaya lain-lain Rp 50.000.000 .

⁴³ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 68.

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 175.

Maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syari'ah dapat dihitung sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 10.000.000.000
Harga pokok penjualan	<u>Rp 700.000.000 -</u>
Laba Kotor	Rp 300.000.000
Biaya administrasi dan umum	Rp 100.000.000
Biaya pemasaran	Rp 50.000.000
Biaya lain-lain	<u>Rp 50.000.000 -</u>
Laba usaha sebelum pajak	Rp 100.000.000

Jadi, bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank syari'ah adalah sebesar Rp 40.000.000 (40% x Rp 100.000.000).

Selain contoh di atas, menghitung bagi hasil dengan metode *profit sharing* juga bisa dilakukan misalnya ada seorang pedagang mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* kepada bank syari'ah dengan data sebagai berikut :⁴⁵

Plafond pembiayaan sebesar Rp 400.000.000, dengan perkiraan rata-rata penjualan usaha nasabah/bulan sebesar Rp.300.000.000 dan Perkiraan laba (PL) nasabah/bulan sebesar 15% atau Rp 45.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan

Perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut :

Hasil yang diharapkan (HYD) bank syari'ah/tahun = 9%

HYD/tahun = % HYD x PL

⁴⁵ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan...*, hlm. 148.

$$= 9\% \times (\text{Rp } 45.000.000 \times 12 \text{ bln})$$

$$= 9\% \times (\text{Rp } 540.000.000)$$

$$= \text{Rp } 48.600.000$$

$$\text{Nisbah HYD} = (\text{HYD}/\text{tahun} : \text{Plafon Pembiayaan}) \times 100\%$$

$$= (\text{Rp } 48.600.000 : \text{Rp } 400.000.000) \times 100\%$$

$$= 12,15\%$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - \text{nisbah HYD}$$

$$= 100\% - 12,15\% = 87,85\%$$

Andaikan selama satu periode pembiayaan laba nasabah setelah dikurangi biaya-biaya dari bulan pertama hingga ke 12 adalah sebesar Rp 30 juta, Rp 25 juta, Rp 20 juta, Rp 40 juta, Rp 50 juta, Rp 36 juta, Rp 24 juta, Rp 18 juta, Rp 32 juta, Rp 42 juta, Rp 38 juta, dan Rp 48 juta, maka distribusi bagi hasilnya adalah sebagai berikut (Rp 1 juta) :

Tabel 2.2 Distribusi Bagi Hasil Metode *Profit Sharing*

Bulan	Laba	Porsi	
		Bank Syari'ah (12,15%)	Nasabah (87.85%)
1	30	3,6450	26,3550
2	25	3,0375	21,9625
3	20	2,4300	17,5700
4	40	4,8600	35,1400
5	50	6,0750	43,9250
6	36	4,3740	31,6260
7	24	2,9160	21,0840
8	18	2,1870	15,8130
9	32	3,8880	28,1120
10	42	5,1030	36,8970
11	38	4,6170	33,3830
12	48	5,8320	42,1680

Sumber : Sugeng Widodo, 2014

Apabila suatu bank menggunakan metode *profit sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil, kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Menghitung bagi hasil menggunakan *revenue sharing* yaitu dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto misalnya, disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syari'ah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%.⁴⁶

Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada Januari sebesar Rp 1.000.000.000 maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syari'ah sebesar Rp 50.000.000 ($5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000$), bila pendapatan kotor bulan Februari Rp 1.100.000 maka bagi hasil yang diterima oleh bank syari'ah sebesar Rp 55.000.000 ($5\% \times \text{Rp } 1.100.000$) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank syari'ah dengan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 174.

sebelum dikurangi dengan biaya. Agar penjelasannya mudah dipahami, berikut penulis berikan contoh kasus perhitungan menggunakan metode *revenue sharing* :⁴⁷

Diketahui :

Plafond pembiayaan sebesar Rp 600.000.000

Jangka waktu pembiayaan selama 1 tahun (12 bulan)

Omzet penjualan per bulan sebesar Rp 450.000.000

Ekspektasi hasil bank syari'ah sebesar 27% /tahun atau 2,25% /bulan.

Pertanyaan :

Hitung besarnya nisbah bagi hasil antara bank syari'ah nasabah.

Perhitungan :

Ekspektasi Hasil Bank Syari'ah

= EH Bank Syari'ah (%) x Limit Pembiayaan

= 2,25% x Rp 600 juta = Rp 13,5 %

Nisbah Bank Syari'ah

= (EH Bank Syari'ah/Omzet Penjln) x 100%

= (Rp 13,5 juta/Rp 450 juta) x 100% = 3%

Nisbah Nasabah

= 100% - Nisbah Bank Syari'ah

= 100% - 3% = 97%

Misalkan selama satu periode pembiayaan, omzet nasabah sebelum dikurangi biaya-biaya dari bulan pertama hingga ke 12

⁴⁷ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan...*, hlm. 147.

adalah sebesar Rp 400 juta, Rp 425 juta, Rp 420 juta, Rp 440 juta, Rp 450 juta, Rp 436 juta, Rp 424 juta, Rp 460 juta, Rp 432 juta, Rp 446 juta, Rp 438 juta, dan Rp 480 juta, maka distribusi bagi hasilnya adalah sebagai berikut (Rp 1 juta) :

Tabel 2.3 Disribusi Bagi Hasil Metode *Revenue Sharing*

Bulan	Laba	Porsi	
		Bank Syari'ah (3%)	Nasabah (97%)
1	400	12,00	388,00
2	425	12,75	412,25
3	420	12,60	407,40
4	440	13,20	426,80
5	450	13,50	436,50
6	436	13,08	422,92
7	424	12,72	411,28
8	460	13,80	446,20
9	432	12,96	419,04
10	446	13,38	432,62
11	438	13,14	424,86
12	480	14,40	465,60


Sumber : Sugeng Widodo, 2014

Dari penjelasan tersebut, apabila suatu bank menggunakan metode *revenue sharing* kemungkinan yang terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syari'ah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Untuk memahami masing-masing metode bagi hasil, berikut dapat dilihat perbedaan bagi hasil *revenue sharing* dan *profit sharing* dari gambar di bawah ini :

Gambar 2.1. Perbedaan Bagi Hasil *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*

Sharing



Sumber : Rizal Yaya, dkk. 2016

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Binti Nur Aisyah, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank

Syari'ah mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, antara lain :

1. Faktor Langsung (*direct factor*)

Diantara faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu :

1) Rata-Rata Saldo Minimum Bulanan

2) Rata-Rata Saldo Harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

1) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.

3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung (*indirect factors*)

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁴⁸

Sedangkan menurut Ismail, dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi

bagi hasil dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. *Investment rate* merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia.

⁴⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 176.

2. Total dana investasi yang diterima bank syari'ah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Investasi *Mudharabah* dihitung menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian.
3. Jenis dana dengan investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis. Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.
4. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah dan musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain :
 - a. Persentase nisbah antar bank syari'ah akan berbeda.
 - b. Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana.
 - c. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.
5. Metode perhitungan bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil menggunakan konsep *profit sharing*.
6. Kebijakan Akuntansi akan berpengaruh pada besaran bagi hasil. Beberapa kebijakan yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan.⁴⁹

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 96.

2. Tinjauan Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

a. Definisi *Mudharabah*

Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga.⁵⁰ *Mudharabah* ini disebut juga dengan *qirad* atau *muqaradah* yang berarti *al Qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha.⁵¹ Istilah *mudharabah* telah dipopulerkan oleh ulama Iraq, sedangkan *qiradh* dipopulerkan oleh ulama Hijaz dan dari kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan prinsip.

Secara khusus, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*).⁵² Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya.

Menurut ahli fiqih, Mazhab Hanafi berpendapat *mudharabah* diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa *mudharabah* dianggap boleh sebagai suatu

⁵⁰ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 110.

⁵¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2014), hlm. 185.

⁵² *Ibid*, hlm. 186.

kelonggaran yang khusus meskipun tidak secara langsung disebutkan didalam Al Qur'an akan tetapi telah menjadi sebuah kebiasaan yang dipraktikkan oleh umat islam dan telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabiannya. Untuk kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki lebih menekankan bahwa *mudharabah* adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu *mudharabah* yang mempersyaratkan, misalnya suatu kegiatan pertukangan pada pihak agen (*Mudharib*).⁵³

Menurut hukum perniagaan islam, semua bentuk organisasi bisnis didirikan dengan satu tujuan yaitu pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama. *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua model bisnis dengan prinsip bagi hasil yang lebih disukai dalam hukum islam, dan diantara kedua model ini maka *mudharabah* adalah model yang paling umum digunakan (paling tidak dari segi peningkatan dana).⁵⁴

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Mudharabah* adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil yang diperbolehkan dalam islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada dalam akad *mudharabah* adalah semangat kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak. Nilai keadilan dalam akad *mudharabah* terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.

⁵³ Abdullah Saeed, *Menyoal bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramida, 2004), hlm. 78.

⁵⁴ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah...*, hlm. 65.

Kerjasama *mudharabah* dalam sistem perbankan syari'ah menempatkan bank sebagai *mudharib* sekaligus sebagai *shahibul maal*.⁵⁵ Sebagai *mudharib* apabila bank mengelola dana yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara apabila sebagai *shahibul maal*, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola dalam sebuah usaha dengan diterapkan pada produk pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah yang telah diatur dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yaitu :⁵⁶

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif.
2. Dalam penyaluran dana, lembaga keuangan syari'ah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Jumlah penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
5. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 29.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 56.

6. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.
7. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syari'ah dengan memperhatikan fatwa DSN.

Pembiayaan *mudharabah* dalam bank syari'ah sering disebut juga dengan *trust financing* atau *trust invesment*.⁵⁷ Dalam pembiayaan *mudharabah*, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shahibul maal* 100%, dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan berupa uang tunai. Pembiayaan *mudharabah* juga merupakan suatu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.⁵⁸

Pembiayaan *mudharabah* dalam praktik diperbankan syari'ah juga tidak sama persis dengan konsep klasik *mudharabah*. Beberapa kendala yang dihadapi perbankan syari'ah Indonesia dalam menerapkan *mudharabah*, antara lain :

1. Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi wan prestasi.
2. Kesulitan perhitungan bagi hasil karena cicilan pengembalian dana.
3. Tidak boleh ada jaminan.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah...*, hlm. 164.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 168.

⁵⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 220.

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, penggunaan pembiayaan *mudharabah* sebagai modal usaha dapat diimplementasikan antara lain untuk pembiayaan proyek konstruksi, pekerjaan borongan lainnya, pembiayaan modal kerja suatu usaha, baik perdagangan maupun industri pengolahan. Ditinjau dari skala usahanya, pembiayaan *mudharabah* dapat diperuntukan kalangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) serta korporasi.⁶⁰

Dari pemberian pembiayaan tersebut, bank syari'ah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan, karena bank syari'ah tidak akan ikut campur dalam menjalankan usahanya. Bank syari'ah hanya bisa memberikan saran atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*) agar memperoleh hasil usaha yang optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang bisa dibagi hasilkan antara pihak bank syari'ah (*shahibul maal*) dan juga pihak nasabah (*mudharib*).

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Jika melihat definisi *mudharabah* sebagaimana penjelasan di atas, tidak ada dasar hukum dalam Al Qur'an yang secara spesifik menyangkut pelaksanaan akad *mudharabah*. Dalam Al Qur'an hanya memberikan garis-garis besar agar umat manusia mencari rizki yang diridhai Allah SWT tidak membicarakan pada aspek teknisnya.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 134.

⁶¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 102.

Adapun ayat Al Quran dan Hadist yang biasa dipakai sebagai dasar hukum akad *mudharabah*, antara lain :

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al Muzammil ayat 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

Artinya : “...Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang akan berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah....”

Ayat diatas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad *mudharabah*. Secara umum berbicara ke Maha Tuhan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah SWT di muka bumi. Maka penyandaran dalil terhadap ayat di atas menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat tentang teknis pelaksanaan akad *mudharabah*.⁶²

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
IAIN PURWOREJO

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,”

Ayat inipun secara teknis juga tidak berbicara tentang akad *mudharabah*, akan tetapi membicarakan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah SWT.⁶³

⁶² *Ibid*, hlm. 103.

⁶³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 104.

3. HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab At-Tijarah

{ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ }

Artinya: “Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”

Pada hadist ini dipergunakan dalil *mudharabah* karena matan-nya memuat lafadz *muqaradhah*, oleh karenanya dapat pula hadist tersebut dijadikan sebagai landasan hukum *mudharabah muthlaqah*. Dari aspek linguistik dan aspek materi, hadist tersebut sesungguhnya dalil yang sangat valid sebagai landasan hukum *mudharabah* sekaligus menjadikan model akad yang di ridhai Allah SWT.⁶⁴

4. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.⁶⁵

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

⁶⁴ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Bank Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT bumi Aksara, 2010), hlm. 755.

⁶⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm 135.

1. Rukun *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *mudharabah*. Menurut jumhur ulama, ada tiga rukun *mudharabah* antara lain :

- a. Dua orang yang berakad yaitu pengelola modal (*mudharib*) dan orang yang mempunyai modal (*shahibul maal*).
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri atas modal (*maal*), kerja, keuntungan.
- c. *Shighat* yakni serah (*ijab*) dan terima (*kabul*).

Sedangkan menurut Mazhab hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya satu *ijab* (ungkapan penyerahan modal) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan ungkapan persetujuan kedua belah pihak).⁶⁶

Dari beberapa rumusan rukun *mudharabah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya rukun dalam akad *mudharabah* sesuai ketentuan syari'ah adalah :

- a. Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - 2) Pelaku akad *mudhrabah* dapat dilakukan sesama atau non muslim.
 - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 75.

Pelaku di sini adalah pemilik dana dan pengelola usaha. Pemilik dana disebut dengan istilah *shahibul maal* sedang pengelola usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua pihak diisyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas.

b. Objek *Mudharabah*

Objek *Mudharabah* meliputi modal yang merupakan konsekuensi logis dilakukannya akad *mudharabah*.

1) Modal

a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang tunai atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya serta tidak utang.

b) Pengelola dana tidak boleh *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah* dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

c) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

d) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.

2) Kerja

a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, management skill, selling skill, dan lain-lain.

- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah dan mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- d) Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah

c. Ijab dan Kabul

Merupakan pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua

pihak. Apabila terjadi perubahan nisbah maka harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁷

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat *mudharabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas dapat terpenuhi. Menurut Sayyid Sabiq dalam suatu akad *mudharabah* harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan, maka tidak sah.
2. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya.
4. Bahwa *mudharabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu dan juga waktu tertentu.⁶⁸

Menurut Daeng Naja dalam bukunya yang berjudul Akad Bank Syari'ah, menerangkan bahwa syarat-syarat *mudharabah* meliputi :

⁶⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 124.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 104.

1. Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.
2. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
3. Modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga sesama dalam uang yang beredar atau sejenisnya.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
5. Kesepakatan ratio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
6. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul maal*.⁶⁹

Apabila rukun dan syarat *mudharabah* telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum kontrak *mudharabah* dibagi atas dua jenis, yaitu :

1. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas

⁶⁹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 52.

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya.⁷⁰

Menurut pembahasan fiqh, ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.⁷¹ Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syari'ah digunakan untuk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Pada *mudharabah muthlaqah* biasanya sudah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah disebut sebagai akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana. Menurut Imam Abu Hanifah, *mudharabah muqayyadah* ialah akad *mudharabah* yang dibatasi dengan waktu tertentu apabila waktu yang diberikan kepada *mudharib* telah habis maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi.⁷² *Mudharabah muqayyadah* juga merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi.

⁷⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...*, hlm. 77.

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 97.


⁷² *Ibid*, hlm. 110.

Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syari'ah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh bank syari'ah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*.

e. Skema *Mudharabah*

Secara umum aplikasi akad *mudharabah* pada produk pembiayaan di perbankan syari'ah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber : Mohammad Syafi'i Antonio, 2001

Pihak bank berperan sebagai *shahibul maal* yang memiliki modal dan harus menyerahkan modal 100% dalam bentuk uang tunai kepada

pihak nasabah yang berperan sebagai *mudharib*. *Mudharib* kemudian memutar modal tersebut untuk usaha dan keuntungan usaha dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Unruk modal usaha yang dimiliki *shahibul maal* selanjutnya dikembalikan oleh *mudharib* di akhir perjanjian.

B. Telaah Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* sesungguhnya telah banyak dibahas, baik dalam karya tulis (buku), penelitian, ataupun jurnal-jurnal. Berikut beberapa perbandingan antara pembahasan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Analisis	
			Kesamaan	Perbedaan
1.	Angga Triyoga P.	Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Syari'ah Mandiri	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Mekanisme dan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i>	Penelitian ini tidak membahas terkait Pengungkapan akuntansi bagi hasil pada transaksi <i>mudharabah</i>
2.	Hafisman	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada	Penelitian ini sama-sama membahas	Penelitian ini tidak membahas terkait

		Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Tamziz Cabang Temanggung	mengenai Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i>	Pencatatan transaksi pembiayaan <i>mudharabah</i> sesuai dengan PSAK No. 105
3.	Rinda Juliningsih	Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai mekanisme pembiayaan <i>mudharabah</i>	Penelitian ini tidak membahas terkait dengan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i>
4	Arlita Nungki Damayanti	Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan <i>mudharabah</i>	Penelitian ini tidak membahas terkait dengan manajemen risiko dalam pembiayaan <i>mudharabah</i>
5	Nur Melinda Lestari	Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank Syari'ah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2008	Penelitian ini sama-sama membahas akad pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan sistem bagi hasil	Penelitian ini tidak membahas terkait dengan pebiayaan <i>musyarakah</i> berdasarkan sistem bagi hasil

6	Dede Prana Yudhi Lubis	Analisis Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT. BNI Cabang Medan	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i>	Penelitian ini tidak membahas erkait dengan Pencatatan akuntansi pada pembiayaan <i>mudharabah</i>
---	---------------------------	--	--	--

Tabel 2.4. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas maka implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto adalah mengidentifikasi mekanisme produk pembiayaan *mudharabah* dan mengetahui tata cara menghitung sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah*. Pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BPRS Bumi Artha Sampang ditujukan untuk masyarakat yang telah memiliki penghasilan baik itu sebagai pegawai negeri maupun yang menjalankan usahanya sendiri atau wirausaha.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada BPRS Bumi Artha Sampang

a. Sejarah Singkat BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bumi Artha Sampang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 06 September 2006, dibuat dihadapan Naimah, SH,M.H., yang merupakan Notaris di Cilacap, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT: 01.011. TH 2006 tanggal 12 Desember 2006, dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/24/KEP. GBI Uni 2007 tentang pemberian ijin usaha perbankan di Indonesia.

Berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang dirintis sejak awal tahun 2005 yang diprakarsai oleh keinginan Kholipan (Pengusaha Sampang) untuk mendirikan BPR. Kemudian Kholipan mengutarakan keinginannya kepada Buyar Winarso (Pengusaha Kebumen) yang merupakan relasi bisnisnya. Oleh Buyar Winarso, Kholipan diperkenalkan dengan saudaranya yang mantan pegawai bank yaitu Soedjito yang berdomisili di Yogyakarta. Sehingga terjadilah komunikasi yang inten antara keduanya.

Proposal kelayakan pendirian BPRS Bumi Artha Sampang disiapkan dan diselesaikan oleh Soedjito. Awalnya proposal tersebut adalah BPR Konvensional, namun ketertarikannya pada prinsip syari'ah

ternyata mengubah keinginan Kholipan untuk beralih ke BPR Syari'ah sehingga proposal di ubah menjadi proposal pendirian BPR Syari'ah. Proses selanjutnya berjalan sesuai dengan proses pendirian Bank Indonesia. Prosentase penanaman modal awal pendirian oleh Kholipan sebesar 70%, sementara 30% nya adalah permodalan dari Sulastri (Istri Kholipan).

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bumi Artha Sampang berada di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang-Cilacap, lebih jelasnya terletak tepat di depan Pasar Tradisional Sampang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. BPRS Bumi Artha Sampang (BAS) saat ini memiliki satu kantor cabang yang terletak di Jl. Pemuda No. 30 Kebumen dan tiga kantor kas yang masing-masing terletak di Jl. Ahmad Yani No. 60 Sidareja dan Jl. Ahmad Yani Cipari serta Jl. Raya Cimanggu Km. 8, Cimanggu. BPRS Bumi Artha Sampang (BAS) juga telah merintis kantor cabang baru yang terletak di Jl. Kalibener No. 14 Purwokerto.¹¹¹

b. Tujuan Pendirian BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang

Tujuan didirikannya BPRS Bumi Artha Sampang adalah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dapat membuka peluang bisnis di semua sektor ekonomi. Sasaran utamanya adalah golongan usaha kecil dan mikro agar terbebas dari praktik-praktik bank gelap yang sangat memberatkan mereka. Dengan berkembangnya ekonomi rakyat maka akan menciptakan

¹¹¹ Dokumen *Sejarah Berdirinya* BPRS Bumi Artha Sampang, hlm. 1.

lapangan kerja dan sekaligus dapat membantu pemerintah dalam perpajakan.

c. Visi dan Misi BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang

Adapun visi dan misi yang dimiliki BPRS Bumi Artha Sampang dalam menjalankan tujuan perusahaannya dan melaksanakan tugas wewenangnya, yakni :

1) Visi

Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menjalin kemitraan kepada seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah atas dasar keadilan, keterbukaan, kehati-hatian untuk mewujudkan bank yang sehat dan mandiri.

2) Misi

a. Memberikan pelayanan prima berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan kehati-hatian.

b. Menerapkan konsep ta'awun yang berkeadilan dengan menciptakan hubungan kerjasama yang saling seimbang, transparan, dan saling menguntungkan antara bank dengan nasabahnya.

c. Mengusahakan program pendidikan dan latihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai.

d. Memperluas dan memperkuat kelembagaan dan jaringan kerja di daerah-daerah yang potensial.

e. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip syari'ah.¹¹²

d. Motto dan Etos Kerja BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang

Adapun motto dan etos kerja yang dimiliki oleh BPRS Bumi Artha Sampang, yaitu :

Motto : Amanah, Adil, dan Transparan

Etos Kerja : Menuju hari esok yang lebih baik dan lebih syariah

e. Struktur Organisasi BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang


Struktur organisasi pada awal berdiri BPRS Bumi Artha Sampang terdiri dari Soedjito sebagai Komisaris Utama dan Sudarno, B.Sc. sebagai Komisaris. Direktur Utamanya adalah Rr. Ginding Kumaladewi, S.H. dengan anggota Direktur Muhammad Jamal, S.E. Dewan Pengawas Syari'ahnya adalah Drs. Zaenal Ma'rufin, MBA., dan Ahmad Budiman, S.H.I.,M.S.I. Sedangkan struktur organisasi di BPRS Bumi Artha Sampang untuk saat ini terdiri dari Soepadmo, S.E sebagai Komisaris, Kwat Sugiyanto sebagai Direktornya dan Drs. Zaenal Ma'rufin, MBA sebagai Dewan Pengawas Syari'ah.

Struktur organisasi di BPRS Bumi Artha Sampang pada dasarnya sudah ada standar tersendiri dari Kantor Pusat. Tapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan sesuai dengan keadaan di masing-masing Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Sebagai contoh di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto tidak adanya petugas

¹¹² <http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-bank.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017

bagian umum, maka untuk bagian umum langsung dirangkap oleh bagian accounting. Adapun struktur organisasi dari BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.3. Struktur Organisasi BPRS BAS KC Purwokerto



Saat ini BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dipimpin oleh Taofik Abadi S.E. sebagai Kepala Cabang, dengan Purwita Sari A.Md sebagai Customer Service, Desi Ariani A.Md sebagai Teller, Linda Astuti S.E sebagai Accounting dan Emi Nopiyanti S.T sebagai Administrasi Pembiayaan. Pada bagian Account Officer terdiri dari Heru Muladianto S.E dan Fitroh Hidayat, kemudian Sigit yang bertugas

menjadi Satpam sekaligus Pramubakti di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.¹¹³

Dari struktur organisasi yang sudah dijelaskan di atas, adapun fungsi, tugas dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan yang ada di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang BPRS Bumi Artha Sampang, antara lain :

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat tertinggi para pemegang saham BPRS Bumi Artha Sampang yang akan menentukan sentra kebijakan BPRS Bumi Artha Sampang.

b. Dewan Pengawas Syari'ah

Ringkasan Pekerjaan :

Dewan Pengawas Syari'ah berfungsi melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syari'ah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syari'ah untuk menghimpun maupun penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syari'ah.

¹¹³ Wawancara dengan Purwita Sari selaku Customer Service di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2017.

- 2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syari'ah.
- 3) Bertanggungjawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syari'ah.

c. Dewan Komisaris

Ringkasan Pekerjaan :

Dewan Komisaris berfungsi dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktur agar tetap mengikuti kebijakan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebanan tugas dan kewajiban Direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.
- 5) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi atau Laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.

- 6) Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseorangan dan sebagai penanggung (borg/avails), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepunyaan perseroan.
 - 7) Menyetujui atau menolak pembiayaan yang diajukan oleh para anggota Direksi.
 - 8) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba.
 - 9) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan.
 - 10) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara anggota Direksi.
- d. Dewan Direksi

Ringkasan Pekerjaan :

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seseorang atau lebih sebagai Direktur, berfungsi memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui

Dewan Komisaris dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

- 1) Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama
 - a) Mewakili Direksi atas nama Perseroan.
 - b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuannya.

c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direktur

a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.

b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.

c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.

d) Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹¹⁴

e. Account Officer

Ringkasan Pekerjaan :

Account Officer berfungsi memasarkan produk sesuai syariat islam sehingga terlaksananya kelancaran kerja dibagian pendanaan dan pembiayaan dan dapat memberikan kontribusi laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran keamanan asset bank.

Tugas dan Tanggungjawab :

1) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Direksi.

¹¹⁴ Dokumen *Panduan Deskripsi Kerja dan Kepegawaian* BPRS Bumi Artha Sampang, hlm. 1

- 3) Melakukan koordinasi dengan staf guna pencapaian target pembiayaan dan pendanaan bulanan dan tahunan baik dalam volume dan kualitas.
- 4) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan bank.
- 5) Memasarkan produk pembiayaan dan pendanaan bank.
- 6) Mengontrol dan memeriksa daftar nominatif nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pembiayaan yang sudah jatuh tempo, kurang lancar, meragukan dan macet serta mengusahakan untuk mencari jalan penyelesaian beserta staf.
- 7) Memberikan rekomendasi awal terhadap seleksi calon nasabah yang akan diajukan ke komite pembiayaan.
- 8) Melaksanakan wawancara, analisis serta survey usaha calon nasabah pembiayaan.
- 9) Mengusulkan nisbah bagi hasil dan margin pembiayaan kepada Direksi.
- 10) Mengusulkan nisbah bagi hasil dan bonus pada produk pendanaan.
- 11) Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
- 12) Memberikan pelayanan yang prima terhadap nasabah sesuai dengan etika islami dan menjaga nama serta citra yang baik bagi perusahaan.

f. Customer Service

Ringkasan Pekerjaan :

Customer Service berfungsi memberikan pelayanan kepada setiap nasabah atau tamu dengan baik dan islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan ketersediaan formulir-formulir isian nasabah di area layanan nasabah.
- 2) Melayanai nasabah dan calon nasabah dengan ramah dan sopan sesuai dengan etika layanan yang islami baik yang datang langsung ke bank maupun melalui telepon.
- 3) Memberikan penjelasan tentang produk yang ditawarkan (tabungan, deposito, pembiayaan) dan informasi lainnya yang diperlukan (misalnya saldo tabungan) bagi calon nasabah atau nasabah yang datang langsung maupun melalui telepon.
- 4) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang memerlukan jasa perbankan baik pembukuan/pencairan deposito serta pembiayaan.
- 5) Memeriksa data calon nasabah tabungan atau deposito dalam formulir yang telah diisi dan meregistrasikannya.
- 6) Menginput data master nasabah penabung atau deposito ke dalam program tabungan atau deposito.

- 7) Meregistrasi data calon nasabah pembiayaan (nama, alamat, jenis usaha, pengajuan pembiayaan dan lain sebagainya).
- 8) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi operasi.
- 9) Bertanggungjawab kepada Bagian Operasional.
- 10) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/Direksi.

g. Teller

Ringkasan Pekerjaan :

Teller berfungsi membantu dan melayani nasabah dalam menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
- 2) Melaksanakan *cash count* akhir hari atau pada saat pergantian teller.
- 3) Bertanggungjawab terhadap pencocokan transaksi tunai pada teller setiap hari.
- 4) Besarnya uang tunai yang ada pada teller diatur dalam instruksi operasi mengenai limit kas pada teller.
- 5) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- 6) Semua slip setoran dan penarikan atau lain-lainnya yang ditangani teller wajib di cap dengan mesin validasi atau menggunakan stamp teller.

- 7) Teller tidak boleh menuliskan slip setoran atau slip penarikan nasabah. Apabila nasabah menyatakan tidak dapat menulis maka hal ini dapat dilakukan oleh customer service.
- 8) Teller tidak boleh meninggalkan tempatnya bila terdapat uang tunai. Jika terpaksa, maka teller harus mengamankan semua uang tunainya.
- 9) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- 10) Bertanggungjawab kepada Bagian Operasional.

h. Accounting

Ringkasan Pekerjaan :

Accounting bertanggungjawab terhadap pekerjaan accounting yang berkaitan dan atau melalui bank koresponden.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Mengkliringkan *cheque*/bilyet giro yang telah jatuh tempo.
- 2) Melakukan registrasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bank koresponden antara lain transfer, pemindah bukuan, penarikan dan penyetoran tunai.
- 3) Membukukan transaksi yang terdapat pada bank koresponden (setoran tabungan, deposito, penerimaan bagi hasil dari bank koresponden, dan lain-lain).
- 4) Melaksanakan pencocokan saldo pada bank koresponden antara hasil rekonsiliasi dengan neraca setiap hari.

- 5) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (misal pemindah bukuan, rupa-rupa aktiva dan pasiva).
- 6) Membuat tiket transaksi non tunai yang terjadi setiap hari.
- 7) Menyimpan tiket reversing yang belum dibukukan atau diselesaikan.
- 8) Membuat laporan keuangan triwulan pajak dan pembayaran pajak setiap bulan.
- 9) Melakukan dan membuat laporan proofsheets pada bagiannya setiap bulan.
- 10) Melakukan closing computer atau tutup buku pada setiap harinya.
- 11) Melakukan dan membuat laporan keuangan harian, bulanan, bulanan, semester dan tahunan.
- 12) Bertanggungjawab kepada Bagian Operasional.

i. Administrasi Pembiayaan

Ringkasan Pekerjaan :

IAIN PURWOKERTO
Administrasi Pembiayaan berfungsi mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- 2) Melakukan pemeriksaan di lapangan atas barang atau surat berharga yang akan dijaminka.
- 3) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- 4) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
- 5) Menerima, meregistrasi dan menyimpan jaminan di *main vault*.
- 6) Mencatat keluarnya jaminan dari mainvault setelah mendapat persetujuan Direksi.
- 7) Menjaga dari kerusakan atau kehilangan atas barang atau surat berharga yang dijaminkan.
- 8) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Direksi.
- 9) Mengeluarkan Tanda Terima Bukti Jaminan.
- 10) Membuat laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang dipergunakan dalam penagihan.

j. Pramubakti

Ringkasan Pekerjaan :

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Menyampaikan surat/dokumen yang telah siap untuk dikirim kepada instansi pemerintah, Bank Indonesia, Bank lain, nasabah dan lain sebagainya.
- 2) Membuat nomor registrasi dari surat dan dokumen yang dikirim dalam satu buku ekspedisi khusus.
- 3) Bertanggungjawab atas semua surat/dokumen yang dipercayakan kepadanya agar tepat sampai pada alamatnya dan tidak sampai hilang atau dicuri.
- 4) Membersihkan ruang-ruang kantor, inventaris kantor dan lain-lain agar tercipta kenyamanan dalam bekerja.
- 5) Menjaga agar inventaris terhindar dari kerusakan.
- 6) Melayani Direksi dan karyawan dalam menjalankan tugasnya.
- 7) Bertanggungjawab kepada Bagian Umum.

k. Satuan Pengamanan

Ringkasan Pekerjaan :

Satuan pengamanan berfungsi melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.

Tugas dan Tanggungjawab :

- 1) Melakukan penjagaan gedung selama 24 jam atau sesuai instruksi operasi.
- 2) Selama jam kantor harus memperhatikan :
 - a) Tamu atau nasabah yang keluar masuk kantor.
 - b) Kendaraan tamu atau nasabah.

- c) Membantu keamanan tamu/nasabah dari pencurian atau perampokan.
 - d) Mengawal kasir yang akan mengambil/menyetor uang ke bank.
 - e) Mengawal nasabah yang akan mengambil uang yang cukup besar atas perintah Direksi.
 - f) Mencegah terjadi keributan antar sesama karyawan maupun antar pegawai dengan nasabah/tamu.
- 3) Mengadakan pengecekan ulang atas pintu-pintu masuk kantor dan tempat-tempat lain pada saat tutup kantor.
 - 4) Mengadakan pencegahan pemakaian halaman gedung kantor untuk hal-hal yang tidak baik.
 - 5) Melakukan tindakan memadamkan kebakaran jika terjadi kebakaran di kantor .
 - 6) Menjaga/memperhatikan/menegur apabila ada orang-orang yang dicurigai membawa masuk/keluar barang-barang milik kantor.
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Kantor.
 - 8) Membuat laporan setiap hari atas kejadian yang dialami.¹¹⁵

2. Sistem Operasional dan Produk Pada BPRS Bumi Artha Sampang

a. Sistem Operasional BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang

BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang merupakan bank swasta yang dalam menjalankan operasionalnya telah menerapkan sesuai dengan prinsip syari'ah yakni produk-produk yang ditawarkan berdasarkan

¹¹⁵ Dokumen *Panduan Deskripsi Kerja dan Kepegawaian* BPRS Bumi Artha Sampang, hlm.7.

sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa. Selain itu, BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang juga menerapkan sistem komando mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Sampang) sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sampai saat ini sistem operasional tersebut telah diterapkan pada BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.¹¹⁶

b. Produk-Produk BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang

BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang memiliki beragam produk yang tersedia untuk masyarakat umum. Produk-produk tersebut dikembangkan sesuai dengan keadaan dan permintaan pasar. Secara garis besar ada dua jenis produk yang dikembangkan, yaitu :

1) Produk Penghimpunan Dana

BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai syari'ah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Produk penghimpunan dana BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang meliputi :

a) Tabungan *Wadi'ah*

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum) dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dapat

¹¹⁶ Wawancara dengan Purwita Sari Customer Service di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto, pada tanggal 23 Januari 2017.

dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan metode slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya. Untuk tabungan ini penabung mendapatkan bonus tabungan setiap bulannya sesuai ketentuan bank. Adapun syarat untuk pembukaan rekening tabungan *wadi'ah*, yaitu :

1. Setoran awal Tabungan *Wadi'ah* Perorangan minimal Rp 10.000,- sedang setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- .
2. Setoran awal Tabungan *Wadi'ah* Badan Usaha/Lembaga minimal Rp 25.000,- sedang setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- .
3. Menyerahkan fotocopy KTP dan mengisi formulir pendaftaran.

b) Tabungan *Mudharabah*

Adalah sejenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan ini

bersifat investasi sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah disepakati. Berikut

syarat untuk membuka rekening tabungan *mudharabah*, antara lain

:

1. Setoran awal tabungan *mudharabah* untuk perorangan maupun badan hukum minimal Rp 100.000,- sedangkan untuk setoran selanjutnya Rp 10.000,- dengan penarikan dana dibatasi 4 kali perbulan.

2. Setoran awal tabungan *mudharabah* qurban minimal Rp 100.000,- sedang setoran selanjutnya Rp 50.000,-. Tabungan *mudharabah* qurban hanya dapat ditarik bila akan melaksanakan ibadah qurban.
3. Setoran awal tabungan *mudharabah* haji atau umroh minimal Rp 500.000,- sedang setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-. Tabungan haji hanya dapat ditarik bila akan melaksanakan ibadah haji.
4. Menyerahkan identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar dan mengisi formulir pendaftaran tabungan *mudharabah*.

c) Deposito *Mudharabah*

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan yang baru, bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru.

Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditentukan. Adapun syarat untuk membuka rekening deposito *mudharabah*, antara lain :

1. Simpanan pertama untuk deposito *mudharabah* minimal Rp 1.000.000,- .

2. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar).
3. Mengisi formulir pendaftaran deposito *mudharabah*.¹¹⁷

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syari'ah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi seperti: sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha, dan sektor lainnya.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti: modal kerja, investasi, konsumsi, jasa. Produk penyaluran dana yang ada di BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang meliputi :

a) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu. Barang yang dijual merupakan barang yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pihak penjual (bank) dan Pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/margin sesuai dengan kesepakatan serta sistem pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran. Pembiayaan *murabahah* yang ada

¹¹⁷ Brosur Produk-Produk Penghimpunan Dana BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2017.

di BPRS Bumi Artha Sampang diterapkan untuk pembelian barang-barang modal kerja, investasi dan konsumsi.

b) Pembiayaan *Musyarakah* (Kerjasama Permodalan)

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka. Pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut dengan jangka waktu cenderung pendek minimal 3 bulan dan maksimal 2,5 tahun.

c) Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati dengan kesepakatan dilakukan diawal akad. Pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Bumi Artha Sampang diterapkan untuk pembelian barang-barang modal kerja dan investasi dengan jangka waktu minimal 1 bulan dan maksimal 2,5 tahun.

d) *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa dikenai tambahan dalam pengembalian dananya. Pembiayaan *qardh* di BPRS Bumi

Artha Sampang diterapkan pembiayaan yang bersifat sosial, seperti untuk biaya anak sekolah, biaya rumah sakit, biaya hajatan. Selain itu, pembiayaan *qardh* juga diterapkan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya kepada bank yang membutuhkan dana talangan untuk masa yang relatif pendek yakni maksimal 18 bulan.¹¹⁸

Dari beberapa produk penyaluran dana yang telah dijelaskan di atas, berikut ini persyaratan untuk permohonan pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang, yaitu :¹¹⁹

1. Syarat Umum

- a) Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2)
- b) Fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Nikah (rangkap 2)
- c) Rekening Listrik
- d) Usia Pemohon antara 17-55 tahun.

2. Syarat Khusus

a) Pegawai Negeri

1) Fotocopy Slip Gaji/Ket. Penghasilan

2) Fotocopy SK pengangkatan pertama dan terakhir

3) Surat keterangan masa kerja/pegawai swasta

b) Pengusaha/CV/PT/Koperasi

1) NPWP, SIUP, TDP, SIUJK atau Surat keterangan dari desa

¹¹⁸ Brosur Produk-Produk Penyaluran Dana BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2017.

¹¹⁹ Brosur Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2017.

- 2) Surat pernyataan dari Komisaris/Pengurus
- 3) AD/ART dan Neraca L/R 3 bulan terakhir
- 5) Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola

3. Jaminan

- a) Fotocopy BPKB atas nama sendiri dilampiri fotocopy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2.
- b) Fotocopy BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri)
 - 1) Dilampiri fotocopy STNK rangkap 2.
 - 2) Harus ada fotocopy kwitansi pembelian bermaterai Rp 6000,- rangkap 2.
 - 3) Dilampiri fotocopy KTP Pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2.
 - 4) Dilampiri 3 lembar blangko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6.000,- dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB)
- 3) Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampirkan SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2.

Keterangan :

- a) Usaha yang layak untuk dibiayai adalah usaha yang baik dan halal, dan minimal sudah berjalan selama 2 tahun.
- b) Bank berhak menolak pengajuan pembiayaan tanpa harus menjelaskan alasannya

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto

Dengan adanya penetapan Undang-undang No. 21 tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syari'ah menyebabkan banyak bank yang menerapkan prinsip syari'ah. Seiring dengan hal ini, Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah ikut menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah dan musyarakah*, prinsip jual beli untuk pembiayaan *murabahah, salam, isthisna* dan prinsip sewa menyewa untuk pembiayaan *ijarah*.¹²⁰

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil khususnya pada produk pembiayaan *mudharabah* merupakan produk yang lebih umum digunakan dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* terutama di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* termasuk kerjasama antara bank selaku pemilik modal dengan nasabah yang mempunyai keahlian untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Setelah modal diterima nasabah, maka modal tersebut sudah menjadi urusan nasabah untuk memperluas usahanya.

¹²⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah...*, hlm. 91.

Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung risiko apabila tiba-tiba terjadi kerugian.¹²¹

Pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto pada dasarnya mengikuti standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat. Berikut ini beberapa tahapan pembiayaan *mudharabah* yang harus dilalui sebelum dana itu diserahkan kepada nasabah, yaitu :¹²²

a. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* ke BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto bisa datang langsung ke bank menemui Customer service atau bisa langsung menghubungi Account Officer. Setelah nasabah mendapat penjelasan dari Customer service atau Account Officer dan nasabah sepatutnya akan hal pembiayaan, maka nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* harus mempunyai rekening tabungan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.
- 2) Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan *mudharabah* BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

¹²¹ <http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/mudharabah.html#more>, diakses tanggal 30 Maret 2017.

¹²² Wawancara dengan Purwita Sari selaku Customer Service di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2017.

- 3) Nasabah harus menyerahkan jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaan. Jenis jaminan yang digunakan BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto meliputi BPKP kendaraan bermotor atau Sertifikat Hak Milik (SHM).
- 4) Nasabah membawa persyaratan umum seperti fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri, kartu keluarga (KK), akta nikah dan juga persyaratan khusus seperti bila seorang pengusaha melampirkan fotocopy legalitas usaha (SIUP/TDP/NPWP), bila pegawai negeri melampirkan fotocopy slip gaji/keterangan penghasilan.
- 5) Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* harus memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan syariah islam.

Apabila nasabah telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan penjelasan di atas, maka selanjutnya Account Officer menerima permohonan pembiayaan *mudharabah* kemudian memeriksa kelengkapan data nasabah serta memeriksa apakah nasabah masuk dalam target market atau target customer yang telah ditetapkan oleh bank.

Bila nasabah termasuk dalam target market bank, Account Officer akan menangani lebih lanjut dan bila nasabah tidak memenuhi syarat/tidak termasuk dalam target market bank, Account Officer akan memproses surat penolakan permohonan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan tata cara dalam korespondensi penyaluran dana.¹²³

b. Survey Pengajuan Pembiayaan

¹²³ Dokumen *Prosedur Penyaluran Dana* BPRS Bumi Artha Sampang, hlm. 2.

Nasabah yang memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah* maka diwajibkan untuk mengisi formulir. Formulir pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang telah diisi nasabah serta lampiran identitas yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan diserahkan kepada Customer Service untuk diregister pada buku SPP kemudian berkas-berkas tersebut diberikan kepada Account Officer. Setelah berkas-berkas pengajuan pembiayaan diterima oleh Account Officer, maka tindakan selanjutnya adalah proses survey dengan melakukan investigasi mengenai informasi nasabah dan juga investigasi mengenai usaha nasabah.

Survey yang dilakukan adalah wawancara dengan pemohon untuk memperoleh klarifikasi dan kelengkapan informasi/data yang ada atau masih diperlukan untuk evaluasi dan analisa permohonan pembiayaan. Berikut ini hal-hal yang dilakukan dalam melakukan survey, antara lain

.¹²⁴

- 1) Melakukan kunjungan ke tempat tinggal/tempat usaha nasabah dengan melihat langsung lingkungan tempat tinggalnya/tempat usahanya.
- 2) Melakukan pengecekan informasi nasabah melalui BI Checking untuk memastikan bahwa nasabah bukan merupakan debitur yang bermasalah pada bank lain.

¹²⁴ Dokumen *Prosedur Penyaluran Dana* BPRS Bumi Artha Sampang, hlm. 4.

- 3) Melakukan pengecekan ke pasar untuk mengetahui keadaan usaha pemohon, hubungan pemohon dengan para suplier, para langganan, para pesaing dan sebagainya.

c. Analisis Pembiayaan *Mudharabah*

Setelah dilakukan survey, tugas Account Officer selanjutnya adalah membuat analisis pembiayaan *mudharabah* untuk menentukan apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan tersebut. Analisis pembiayaan yang dilakukan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto bertujuan untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dan memberikan gambaran positif tentang lima aspek yang diteliti mencakup 5C, meliputi :¹²⁵

- 1) Analisis *Character*, mencakup perilaku nasabah sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Apakah nasabah memiliki sikap yang baik dalam mengembalikan pembiayaan atau tidak.
- 2) Analisis *Capacity*, mencakup kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai. Apakah diragukan kemampuannya dalam melunasi pembiayaan atau tidak.
- 3) Analisis *Capital*, mencakup kadar atau besarnya modal yang dimiliki nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 4) Analisis *Condition*, mencakup bagaimana kondisi usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah prospektif atau tidak usaha yang akan dibiayainya.

¹²⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan...*, hlm. 33.

5) Analisis *Collateral*, mencakup agunan yang akan dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang diajukan, apakah dapat menutupi pembiayaan yang diajukan atau tidak.

d. Keputusan Realisasi Pengajuan Pembiayaan

Laporan hasil survey yang telah dianalisis oleh Account Officer, berkas analisis pembiayaan *mudharabah* diusulkan kepada Kepala Cabang untuk ditinjau dan memberi keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Kepala Cabang bertugas mengenai pengecekan hasil survey dan melihat kondisi ekonomi anggota dari pengajuan pembiayaan sebelumnya apakah kemampuan pengembalian pembiayaan baik atau terdapat permasalahan yang pernah terjadi pada pembiayaan sebelumnya. Hal ini berfungsi untuk dijadikan pertimbangan guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah.

Keputusan realisasi pembiayaan *mudharabah* diberikan atas dasar kewenangan yang ada, berdasarkan plafon pembiayaan sebagai berikut

- ¹²⁶
- 1) Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 30.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Kepala Cabang.
 - 2) Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Direktur Utama yang ada di Kantor Pusat.

¹²⁶ Wawancara dengan Linda Astuti selaku Accounting di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tanggal 5 April 2017.

3) Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Komite yang beranggotakan dua Direksi dan satu Komisaris, sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp 200.000.000 juga dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Komite.

Setelah dipertimbangkan hingga mendapatkan persetujuan pembiayaan yang diberikan oleh Kepala Cabang, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Administrasi Pembiayaan untuk dibuatkan akad serta jadwal pencairan pembiayaan. Sebelum akad, jaminan nasabah harus dilegalisasi ke notaris terlebih dahulu.

e. Proses Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan pembiayaan dilakukan setelah pembiayaan terealisasi dan disetujui oleh Kepala Cabang. Selanjutnya Account Officer meminta kepada Administrasi Pembiayaan untuk mempersiapkan akad pembiayaan *mudharabah*. Setelah membuat akad, kemudian Administrasi pembiayaan memberitahu kepada Account Officer tentang realisasi tanggal pencairan dana. Account Officer mengkonfirmasi waktu pelaksanaan akad kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pada saat pencairan pembiayaan, nasabah datang ke kantor BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto untuk melakukan akad dengan membawa jaminan yang telah disepakati yaitu BPKB atau Sertifikat.

Proses akad yaitu *ijab qabul* antara BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana dengan menggunakan akad *mudharabah*. Proses akad ini dilakukan oleh Kepala Cabang selaku pimpinan beserta saksi dan pihak notaris. Setelah melakukan proses akad, pihak Administrasi Pembiayaan menyimpan berkas-berkas asli pembiayaan *mudharabah* tersebut dengan aman dan tertib sesuai dengan tata cara penyimpanan dan pihak nasabah melakukan pembayaran berupa materai, asuransi, biaya notaris dan biaya administrasi, dan pengambilan uang pembiayaan bisa dilakukan dibagian teller.¹²⁷

f. Pembinaan dan Pengawasan

Proses pencairan pembiayaan telah dilaksanakan, kemudian Account Officer bertugas melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kinerja nasabah, baik secara pasif maupun secara aktif. Dapatkan informasi yang dikeluarkan secara periodik tentang tahap-tahap realisasi pembiayaan *mudharabah* dan realisasi pembayaran angsuran untuk memastikan bahwa nasabah melaksanakan kewajibannya dengan baik pada waktunya. Dapatkan pula laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* kepada bank sesuai dengan akad yang telah disepakati.¹²⁸


¹²⁷ Wawancara dengan Linda Astuti selaku Accounting di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tanggal 5 April 2017.

¹²⁸ Dokumen *Prosedur Penyaluran Dana* BPRS Bumi Artha Sampang, hlm. 11.

Apabila nasabah belum melakukan kewajibannya setelah tanggal yang telah ditentukan, berikan surat teguran atau peringatan kepada nasabah dan berikan surat pemberitahuan kepada nasabah mengenai kewajiban yang harus diselesaikan. Lakukan juga kunjungan secara periodik untuk mengetahui informasi tentang kegiatan usaha nasabah dan pastikan bahwa nasabah tetap dalam keadaan mampu memenuhi kewajibannya.

Untuk memperjelas mengenai tahapan pembiayaan *mudharabah*, berikut ini ditampilkan alur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto, yaitu :

Gambar 3.4. Alur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto



Dari uraian diatas bahwasannya mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, hal tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Terkait dengan adanya jaminan juga ditujukan agar nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah* untuk bisa berhati-hati.

Secara umum, persyaratan pembiayaan *mudharabah* yang terdapat dalam teori buku tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Salah satu persyaratannya adalah bahwa modal yang diberikan pihak bank sebagai *shahibul maal* berbentuk tunai dan dinyatakan dengan jelas jumlahnya.

2. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di BPR Syari'ah Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto

Di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto terdapat produk penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah*. Bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha yang dikelola. Penerapan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang menggunakan prinsip bagi hasil dengan jangka waktu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, minimal 1 bulan dan maksimal 2,5 tahun.¹²⁹

¹²⁹ <http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/mudharabah.html#more>, diakses tanggal 30 Maret 2017.

Untuk penetapan nisbah *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dilakukan dengan metode *profit sharing* dimana pembagian keuntungan dilakukan setelah perhitungan laba bersih. Angsuran pembayaran pokok bisa dilakukan 3 bulan sekali, 6 bulan atau di akhir perjanjian, sedangkan pembayaran angsuran bagi hasilnya disetorkan setiap bulan.¹³⁰ Untuk lebih memahami dengan jelas mengenai implementasi sistem bagi hasil, berikut ilustrasi transaksi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

Sebagai contoh ada calon nasabah bernama Narendra ingin mengajukan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan untuk pengembangan modal usahanya. Untuk merealisasikan keinginannya itu, beliau mendatangi BPPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan, salah satunya yaitu jaminan berupa BPKB Kendaraan Mobil merk Avanza. Berikut ini perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan *profit sharing* yang dibiayai menggunakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* :

Omzet penjualan	: Rp 30.000.000
Harga pokok penjualan	: <u>Rp 25.000.000 –</u>
Laba kotor	: Rp 5.000.000
Biaya-biaya	: <u>Rp 2.500.000 –</u>
Laba bersih	: Rp 2.500.000

¹³⁰ Wawancara dengan Linda Astuti selaku Accounting di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tanggal 5 April 2017.

Atas dasar laba bersih di atas, maka bank menghendaki nisbah bagi hasil dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Ekspektasi pendapatan bank}}{\text{Proyeksi pendapatan } \textit{mudharib} \text{ per bulan}} \times 100\%$$

$$\frac{500.000}{2.500.000} \times 100\% = 20\%$$

$$\text{Porsi untuk } \textit{mudharib} = 100\% - 20\% = 80\%$$

Dengan demikian, jika dari usaha nasabah memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.500.000, maka perhitungan distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil untuk Pihak Bank} & : 20\% \times \text{Rp } 2.500.000 \\ & : \text{Rp } 500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil untuk Pihak Nasabah} & : 80\% \times \text{Rp } 2.500.000 \\ & : \text{Rp } 2.000.000 \end{aligned}$$

Dari perhitungan distribusi bagi bagi hasil tersebut, maka pihak Narendra berkewajiban memberikan bagi hasilnya kepada pihak Bank sebesar Rp 500.000,- setiap bulannya jika keuntungan yang diperoleh sesuai dengan proyeksi. Apabila ternyata sebelum perjanjian berakhir hasil usahanya tidak sesuai dengan proyeksi maka keuntungan yang dibagihasilkan tetap dihitung sesuai dengan porsi nisbah yang ditentukan yaitu 20:80.

Mengenai ketentuan pengembalian pembiayaan pokok di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dapat dibayarkan setiap 3 bulan sekali, atau dibayarkan pada akhir perjanjian sesuai dengan kesepakatan

pada awal akad. Berikut penyelesaian perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berdasarkan jangka waktunya, yaitu :¹³¹

a. Pengembalian Pokok Pembiayaan setiap 3 bulan sekali

Angsuran pokok : Rp 25.000.000 / 4 bulan

: Rp 6.250.000

Bagi hasil untuk pihak bank : 20% x Rp 2.500.000

: Rp 500.000

Total Angsuran per 3 bulan : Rp 6.250.000 + Rp 500.000

: Rp 6.750.000

Akan tetapi pada bulan ke 7 dan 8 dalam pelaksanaan perjanjian *mudharabah*, *mudharib* mengalami penurunan laba usaha dengan hanya memperoleh keuntungan Rp 2.000.000, sehingga bagi hasilnya :

pihak bank (*shahibul maal*) : 20% x Rp 2.000.000 = Rp 400.000

pihak nasabah (*mudharib*) : 80% x Rp 2.000.000 = Rp 1.600.000

Bulan	Laba Usaha	Bagian		Cicilan Pokok	Total Setoran
		Bank 20%	Nasabah 80%		
1	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
2	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
3	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 6.250.000	Rp 6.750.000
4	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
5	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
6	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 6.250.000	Rp 6.750.000
7	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Rp 1.600.000	-	Rp 400.000
8	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Rp 1.600.000	-	Rp 400.000
9	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 6.250.000	Rp 500.000
10	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
11	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
12	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 6.250.000	Rp 6.750.000
	Rp 29.000.000	-	-	Rp 25.000.000	Rp 24.550.000

¹³¹ Wawancara dengan Linda Astuti selaku Accounting di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tanggal 5 April 2017.

Tabel 3.5 Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Per 3 Bulan

b. Pengembalian Pokok Pembiayaan di Akhir Perjanjian

Angsuran pokok : Rp 25.000.000 (dibayar diakhir perjanjian)

Bagi hasil untuk pihak bank : 20% x Rp 2.500.000

: Rp 500.000

Total pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 dibayar diakhir perjanjian.

Bulan	Laba Usaha	Bagian	Bagian	Cicilan Pokok	Total Setoran
		Bank 20%	Nasabah 80%		
1	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
2	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
3	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
4	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
5	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
6	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
7	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
8	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
9	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
10	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
11	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	-	Rp 500.000
12	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.500.000
	Rp 30.000.000	-	-	Rp 25.000.000	Rp 31.000.000

Tabel 3.6. Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Diakhir Perjanjian

Dari kedua contoh perhitungan bagi hasil di atas dapat dilihat bahwasannya penentuan bagi hasil menggunakan persentase. Persentase tersebut ditentukan diawal akad dan persentase tersebut bersifat tetap sampai akhir perjanjian. Namun apabila ada nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, maka pihak BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto tidak memberikan denda apapun. Namun hanya memberikan peringatan melalui surat peneguran maupun

pihak BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto bersilaturahmi kepada yang bersangkutan secara kekeluargaan.¹³²


Dalam bukunya Binti Nur Aisyah, M.Si. yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah menerangkan bahwa nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, misalnya 50:50, 70:30 bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu.¹³³ Dalam hal ini BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto juga menentukan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto tetap mempunyai pedoman dalam menentukan nisbah bagi hasil yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah.

Dengan adanya penjelasan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi sistem bagi hasil bisa terealisasi bila dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* terdapat adanya rasa kepercayaan, transparansi dan kejujuran antara kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*). Akan tetapi yang namanya menjalankan usaha apapun pada dasarnya pasti akan mengalami namanya untung dan rugi. Maka dari itu, jika ada nasabah yang mengalami kerugian dan itu dikarenakan oleh kelalaian pengelola usaha (*mudharib*) maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengganti rugi.

¹³² Wawancara dengan Purwita Sari selaku Customer Service di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2017.

¹³³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen...*, hlm. 190.

Sebab terjadinya kerugian juga tidak hanya dikarenakan kelalaian pengelola usaha (*mudharib*) dalam menjalankan usaha, kerugian juga bisa disebabkan karena musibah yang tidak terduga seperti bencana alam banjir, kebakaran dan sebagainya. Hal tersebut sudah merupakan sesuatu yang wajar ketika pengelola usaha (*mudharib*) sudah semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Untuk kerugian usaha dikarenakan musibah itulah seorang pengelola usaha (*mudharib*) tidak bisa disalahkan sepenuhnya dan kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data-data yang diperoleh dan melakukan pembahasan yang panjang mengenai implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto, maka dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan juga sesuai dengan prosedur penyaluran dana yang ditetapkan pada Kantor Pusat. Hal ini terbukti dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*, apabila nasabah belum melakukan kewajibannya setelah jatuh tempo tidak akan dikenakan denda sehingga nasabah tidak akan merasa keberatan.

Selain penjelasan di atas, perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto juga telah diterapkan dengan menggunakan metode *profit sharing*. Hal tersebut didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan usaha setelah dikeluarkannya biaya-biaya dan dinyatakan dalam bentuk persentase bukan nominal uang tertentu diantara kedua belah pihak. Yang terpenting dalam pembiayaan *mudharabah* nasabah rutin memberikan laporan pendapatan usahanya setiap bulannya kepada pihak bank sehingga mempermudah dalam menentukan bagi hasil antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ada dua saran yang ingin diberikan penulis yaitu :

1. Saran Praktis

- a. Dalam praktik penyaluran dana hendaknya BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan *mudharabah* agar bisa dijadikan target pasar maupun target market untuk kedepannya.

2. Saran Akademis

- a. Untuk penelitian berikutnya disarankan pada dapat memperluas obyek yang diteliti sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung dan bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan syari'ah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian pustaka bagi peminat studi perbankan syari'ah serta dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Ghafur, Muhammad, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: GP Press Group, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2014.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011.
- Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Lativa M, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik, Prospek*, PT Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2001.
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

_____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008.

_____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

_____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan, *Islamic Bank Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT bumi Aksara, 2010.

Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Saeed, Abdullah, *Menyoal bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramida, 2004.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif* Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Yaya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Internet:

<http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-bank.html>

<http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/mudharabah.html#more>,

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
(<https://www.scribd.com/doc/178328751/Buku-Jozef-Raco-Metode-Penelitian-Kualitatif>)

Dokumen :

Brosur BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2017

Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2017

Dokumen *Sejarah Berdirinya* BPRS Bumi Artha Sampang

Dokumen *Panduan Deskripsi Kerja dan Kepegawaian* BPRS Bumi Artha Sampang

Dokumen *Prosedur Penyaluran Dana* BPRS Bumi Artha Sampang.



IAIN PURWOKERTO

CV ANGKASA RAYA

Jl. H. Ibrahim RT 02/03 Purwokerto

LAPORAN PENDAPATAN USAHA
PERIODE BULAN : Febuari 2017

HASIL PENJUALAN/USAHA : Rp 30.000.000,-

HARGA POKOK : Rp 25.000.000,-

LABA KOTOR : Rp 5.000.000,-

BIAYA-BIAYA :

1. GAJI PIMPINAN : -

2. GAJI KARYAWAN : -

3. BIAYA OPERASIONAL : Rp 1.500.000,-

4. BIAYA TRANSPORTASI : Rp 400.000,-

5. BIAYA LISTRIK : Rp 250.000,-

6. BIAYA LAINNYA : Rp 350.000,-

TOTAL BIAYA : Rp 2.500.000,-

LABA USAHA : Rp 2.500.000,-

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 20/02/2017

Suharso

CATATAN :

Nisbah bagi hasil yang disepakati :

a. Bank : $20\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 500.000,-$

b. Nasabah : $80\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 2.000.000,-$

Sistem perhitungan bagi hasil dari laba usaha (*Profit Sharing*)

Pedoman Wawancara


Untuk mengetahui Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

A. Wawancara dengan Purwita Sari, Customer Service di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2017.

1. Bagaimana struktur organisasi yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang?
2. Apakah ada perbedaan struktur organisasi antara Kantor Pusat dengan Kantor Cabang?
3. Bagaimana sistem operasional yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto?
4. Apabila ada nasabah ingin melakukan pembiayaan *mudharabah*, bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto?
5. Apa yang dilakukan BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto jika ada nasabah mengalami keterlambatan membayar angsuran?

B. Wawancara dengan Linda Astuti, Accounting di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto pada tanggal 5 April 2017.

1. Berapa batasan jumlah pembiayaan yang diberikan BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto terhadap setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah*?
2. Kapan pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan dan apa saja biaya-biaya yang dikenakan dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto?
3. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto?
4. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto?
5. Metode apa yang digunakan untuk menentukan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Tatik Amalia
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 20 September 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Tambak Sogra Rt 02/03, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas
8. Telepon : 085701412915

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2001 sampai 2007 : SD N 1 KEBANGGAN
2. Tahun 2007 sampai 2010 : SMP N 6 PURWOKERTO
3. Tahun 2010 sampai 2013 : SMK N 1 PURWOKERTO
4. Tahun 2014 sampai sekarang : IAIN PURWOKERTO

PENGALAMAN ORGANISASI

1. IMM AHMAD DAHLAN IAIN PURWOKERTO
2. HMJ Manajemen Perbankan Syari'ah Periode 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



Tatik Amalia

NIM. 1423204080